



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSARIO RONI SOLOTANG.**
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 Mei 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Moyo Melati 2 RT 001 RW 006 Kel. Klamana
Kec. Sorong Timur Kota Sorong.
7. Agama : kristen Katolik.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sprin Kap/07/III/2022/Resnarkoba tanggal 18 Maret 2022.

Terdakwa Rosario Roni Solotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022.

Terdakwa Rosario Roni Solotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022.

Terdakwa Rosario Roni Solotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022.

Terdakwa Rosario Roni Solotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.

Terdakwa Rosario Roni Solotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022.

Terdakwa Rosario Roni Solotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.

Terdakwa Rosario Roni Solotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh AGUSTINUS JEHAMIN, SH dan YESAYA MAYOR, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Klaselo KM.10 Masuk Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor.258/SKU.HK/8/2022/PN Son tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Turut serta menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja kecil yang dibungkus kertas berwarna putih yang berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah kotak HP warna putih.
 - 22 (dua puluh dua) paket kecil yang dibungkus kertas berwarna coklat dan putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket ganja kecil yang dibungkus kertas berwarna coklat dan putih yang diduga berisikan narkoba jenis ganja.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dengan Sim Card Nomor 082238954411.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Tab A berwarna hitam dengan Sim Card Nomor 085257695022.

Dirampas Untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 14.20 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rawa Indah RT 002 RW 002 Kel. Sawagumu Kec. Sorong Utara Kota Sorong tepatnya di rumah Saksi MICHAEL JOHAN SEPTORY atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa dan Saudara JIMI MINANG (DPO) mendatangi rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY sambil menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY untuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ganja, lalu Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY menyuruh Terdakwa dan Saudara JIMI MINANG (DPO) untuk pulang dulu, kemudian Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY pergi mengambil ganja di temannya yang bernama Saudara NANDO JITMAU Alias NAGEP (DPO) di rumahnya Saudara NANDO JITMAU Alias NAGEP yang beralamat di Km. 08 Kota Sorong depan Gereja Sion. Lalu Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara NANDO JITMAU Alias NAGEP dan Saudara NANDO JITMAU Alias NAGEP menyerahkan ganja kepada Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY. Kemudian Saksi MICHAEL JOHAN SEPTORY menghubungi Terdakwa dan Saudara JIMI MINANG untuk datang ke rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, lalu saat Terdakwa dan Saudara JIMI MINANG datang Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY langsung menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, Terdakwa Bersama dengan Saudara SAMPARI pergi ke Jl. Terong Aimas Kab. Sorong tepatnya di rumah Saudara SAMPARI, dan setelah tiba di rumah Saudara SAMPARI, Terdakwa dan Saudara SAMPARI langsung mengkonsumsi minuman keras, dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa dan Saudara SAMPARI hendak pulang tiba – tiba diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Sorong yang sedang melakukan Razia, dan saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas yang Terdakwa simpan di dalam topi yang Terdakwa gunakan, sehingga Terdakwa dan Saudara SAMPARI dibawa ke Polres Sorong untuk keterangan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa bersama dengan anggota sat res narkoba pergi menuju rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, sesampainya di rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, Anggota Satresnarkoba bertemu dengan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan keluarganya dan saat dilakukan interogasi dan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba dan selanjutnya Anggota Satresnarkoba pergi menuju rumah Terdakwa di Perumahan Moyo dan saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan paket ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam dan di dalam kotak handphone dan semuanya berada di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa, dan ditemukan jumlah keseluruhan paket ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL JOHAN SELMURY bersama barang bukti dibawa ke Polres Sorong di Aimas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0019.K/OBAT/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 bungkus kertas berisi simplisia diduga narkoba jenis ganja dengan hasil Pemeriksaan sampel positif merupakan tanaman ganja dengan total berat bersih 3,53465 (tiga koma lima tiga empat enam lima) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Moyo Melati 2 RT 001 RW 006 Kel. Klamana Kec. Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, Terdakwa Bersama dengan Saudara SAMPARI pergi ke Jl. Terong Aimas Kab. Sorong tepatnya di rumah Saudara SAMPARI, dan setelah tiba di rumah Saudara SAMPARI, Terdakwa dan Saudara SAMPARI langsung mengonsumsi minuman keras, dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 WIT,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saudara SAMPARI hendak pulang tiba – tiba diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Sorong yang sedang melakukan Razia, dan saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas yang Terdakwa simpan di dalam topi yang Terdakwa gunakan, sehingga Terdakwa dan Saudara SAMPARI dibawa ke Polres Sorong untuk keterangan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa bersama dengan anggota sat res narkoba pergi menuju rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, sesampainya di rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, Anggota Satresnarkoba bertemu dengan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan keluarganya dan saat dilakukan interogasi dan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba dan selanjutnya Anggota Satresnarkoba pergi menuju rumah Terdakwa di Perumahan Moyo dan saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan paket ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam dan di dalam kotak handphone dan semuanya berada di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa, dan ditemukan jumlah keseluruhan paket ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY bersama barang bukti dibawa ke Polres Sorong di Aimas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0019.K/OBAT/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 bungkus kertas berisi simplisia diduga narkoba jenis ganja dengan hasil Pemeriksaan sampel positif merupakan tanaman ganja dengan total berat bersih 3,53465 (tiga koma lima tiga empat enam lima) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 14.20 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Moyo Melati 2 RT 001 RW 006 Kel. Klamana Kec. Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, Terdakwa Bersama dengan Saudara SAMPARI pergi ke Jl. Terong Aimas Kab. Sorong tepatnya di rumah Saudara SAMPARI, dan setelah tiba di rumah Saudara SAMPARI, Terdakwa dan Saudara SAMPARI langsung mengkonsumsi minuman keras, dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa dan Saudara SAMPARI hendak pulang tiba – tiba diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Sorong yang sedang melakukan Razia, dan saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas yang Terdakwa simpan di dalam topi yang Terdakwa gunakan, sehingga Terdakwa dan Saudara SAMPARI dibawa ke Polres Sorong untuk keterangan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa bersama dengan anggota sat res narkoba pergi menuju rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, sesampainya di rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, Anggota Satresnarkoba bertemu dengan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan keluarganya dan saat dilakukan interogasi dan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba dan selanjutnya Anggota Satresnarkoba pergi menuju rumah Terdakwa di Perumahan Moyo dan saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan paket ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam dan di dalam kotak handphone dan semuanya berada di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa, dan ditemukan jumlah keseluruhan paket ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY bersama barang bukti dibawa ke Polres Sorong di Aimas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan mencampurkan ganja dengan rokok surya, lalu Terdakwa membakar ujung rokok dan menghisap asap dan mengeluarkan dari mulut dan hidung.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada saat sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aimas.
 - Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0019.K/OBAT/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 bungkus kertas berisi simplisia diduga narkoba jenis ganja dengan hasil Pemeriksaan sampel positif merupakan tanaman ganja dengan total berat bersih 3,53465 (tiga koma lima tiga empat enam lima) gram.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Dokkes Polres Sorong Nomor SKHPU / 3 / III / 2022 / Sie Dokkes tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIMBAWANI D. H. RUMATA selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil Saudara MICHAEL JOHAN SELMURY positif pemeriksaan THC/Ganja.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa adalah jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 02.00 wit di Jalan Terong unit 2 Kelurahan Malaweke Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal saat saksi bersama dengan anggota Polisi dari Sahbara Polres Sorong melakukan patroli pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wit dan saat berada di Jalan Terong kami memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh SAMPARI dengan Terdakwa kemudian saat motor tersebut berhenti kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan saat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja ditopi yang dipakai oleh Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa bersama SAMPARI dibawa oleh kami ke kantor Polisi dan diserahkan ke unit narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa saat berada di unit narkoba, Terdakwa mengakui bahwa ganja yang ada pada dirinya dibeli dari saksi MACHAEL JOHAN SELMURY, kemudian atas info dari Terdakwa tersebut, anggota Polisi dari unit narkoba bersama Terdakwa langsung kerumah saksi MICHAEL JOHAN SELMURY di Jalan Rawa Indah Kelurahan Sawagumu Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong dan saat berada di rumah tersebut Polisi dari satuan narkoba langsung bertemu dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, kemudian anggota Polisi dari satuan narkoba langsung melakukan penggeledahan pada diri saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan rumah tersebut namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja namun saat itu petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang milik saksi MACHAEL JOHAN SELMURY berupa handphone merk samsung dan tab warna hitam, kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, kemudian saksi MICHAEL JOHAN SELMURY juga dibawa oleh anggota Polisi ke kantor Polisi namun sebelum dibawa ke kantor Polisi, Terdakwa, saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan beberapa anggota Polisi dari unit narkoba mendatangi rumah milik Terdakwa di jalan Moyo Melati KM.13 Kelurahan Klamana Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong dan saat berada di rumah tersebut, anggota Polisi dari satuan narkotika menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket kecil ganja di kamar tepatnya di lemari pakaian Terdakwa dan saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan saksi MACHAEL JOHAN SELMURY dengan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain saksi ada juga teman saksi yang melakukan penangkapan yaitu AIPDA TEDDY BISMAR SIMBOLON, BRIPKA VENCE HIELTS MALAIHOLO, BRIPKA ANTHO PRASETIADI SH, BRIPKA DAUD SAMBE, BRIGPOL JILLI LODOWYK SH, BRIGPOL RENNO ABIDOY dan BRIPDA NOVAN FAHRUL SAPUTRA;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan SAMPARI di atas motor dan ditemukan barang bukti ditopi yang dipakai oleh Terdakwa, keduanya langsung dibawa ke

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut dan proses penangkapan tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku;

- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang diamankan ke kantor Polisi dikarenakan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ganja kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut diperoleh bersama dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dari NANDO JITMAU alias NAGEP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dengan MICHAEL JOHAN SELMURY membeli ganja dari NANDO JITMAU alias NAGEP seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif ganja;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANTHO PRASETIADI,SH, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa adalah jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 02.00 wit di Jalan Terong unit 2 Kelurahan Malaweke Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal saat saksi bersama dengan anggota Polisi dari Sahbara Polres Sorong melakukan patroli pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wit dan saat berada di Jalan Terong kami memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh SAMPARI dengan Terdakwa kemudian saat motor tersebut berhenti kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja ditopi yang dipakai oleh Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa bersama SAMPARI dibawa oleh kami ke kantor Polisi dan diserahkan ke unit narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saa berada di unit narkoba, Terdakwa mengakui bahwa ganja yang ada pada dirinya dibeli dari saksi MACHAEL JOHAN SELMURY, kemudian atas info dari Terdakwa tersebut, anggota Polisi dari unit narkoba bersama Terdakwa langsung kerumah saksi MICHAEL JOHAN SELMURY di Jalan Rawa Indah Kelurahan Sawagumu Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong dan saat berada dirumah tersebut Polisi dari satuan narkoba langsung bertemu dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, kemudian anggota Polisi dari satuan narkoba langsung melakukan penggeledahan pada diri saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan rumah tersebut namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja namun saat itu petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang milik saksi MACHAEL JOHAN SELMURY berupa handphone merk samsung dan tab warna hitam, kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, kemudian saksi MICHAEL JOHAN SELMURY juga dibawa oleh anggota Polisi kantor Polisi namun sebelum dibawa ke kantor Polisi, Terdakwa, saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan beberapa anggota Polisi dari unit narkoba mendatangi rumah milik Terdakwa di jalan Moyo Melati KM.13 Kelurahan Klamana Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong dan saat berada dirumah tersebut, anggota Polisi dari satuan narkoba menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket kecil ganja dikamar tepatnya dilemari pakaian Terdakwa dan saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan saksi MACHAEL JOHAN SELMURY dengan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain saksi ada juga teman saksi yang melakukan penangkapan yaitu AIPDA TEDDY BISMAR SIMBOLON, BRIPKA VENCE HIELTS MALAIHOLO, BRIPKA ANTHO PRASETIADI SH, BRIPKA DAUD SAMBE, BRIGPOL JILLI LODOWYK SH, BRIGPOL RENNO ABIDOY dan BRIPDA NOVAN FAHRUL SAPUTRA;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan SAMPARI diatas motor dan ditemukan barang bukti ditopi yang dipakai oleh Terdakwa, keduanya langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut dan proses penangkapan tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang diamankan ke kantor Polisi dikarenakan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ganja kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakui bahwa barang tersebut diperoleh bersama dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dari NANDO JITMAU alias NAGEP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa dengan MICHAEL JOHAN SELMURY membeli ganja dari NANDO JITMAU alias NAGEP seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan barang tersebut;
3. Saksi MICHAEL JOHAN SELMUR, memberikan keterangan dipersidangan dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi dari satuan narkoba pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 wit di rumah saksi di jalan Rawa Indah Kelurahan Sawagumu Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong;
 - Bahwa saksi ditangkap berdasarkan info dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saksi;
 - Bahwa kejadian yang sebenarnya yaitu pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 wit, saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama JIMI MINANG melalui WA bahwa mereka ingin membeli ganja dan oleh saksi mengatakan bawa dulu uangnya, kemudian beberapa waktu kemudian datang JIMI MINANG bersama dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) kemudian saksi langsung menelpon temannya yang bernama NANDO JITMAU alias NAGEP bahwa temannya yaitu Terdakwa dan JIMI MINANG akan membeli ganja seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada esoknya tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa bersama JIMI MINANG datang kerumah saksi untuk mengambil ganja tersebut dan ganja tersebut oleh saksi diserahkan ke Terdakwa dengan JIMI MINANG;
 - Bahwa pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 saksi ditangkap dirumah saksi;
 - Bahwa dalam pengeledahan dirumah saksi tidak ditemukan barang bukti ganja namun saat itu handphone saksi sempat disita oleh anggota Polisi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan ganja dari NANDO JITMAU alias NAGEP dan saksi sudah lama berteman dengan NANDO JITMAU alias NAGEP sejak kami masih bersekolah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau NANDO JITMAU alias NAGEP mendapatkan narkoba jenis ganja dari mana;
- Bahwa saksi dites urine dan hasilnya saksi positif ganja;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba bersama dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 wit di Jalan Terong Unit 2 Kelurahan Malaweke Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal saat Terdakwa bersama dengan SAMPARI sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saat melintasi Jalan Terong sekitar pukul 01.30 wita, Terdakwa bersama SAMPARI diberhentikan oleh anggota Polisi yang sedang mengadakan razia, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan SAMPARI, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil ganja yang berada di topi yang Terdakwa pakai, kemudian dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa bersama SAMPARI langsung dibawa ke kantor Polisi dan diserahkan ke unit narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, kemudian atas info dari Terdakwa tersebut, anggota Polisi dari unit narkoba bersama dengan Terdakwa langsung ke rumah saksi MICHAEL JOHAN SELMURY di jalan Rawa Indah, dan saat berada di rumah saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, tim dari unit narkoba langsung bertemu dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan melakukan penggeledahan di rumah dan di saksi MICHAEL JOHAN SELMURY namun penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah tidak ditemukan barang bukti ganja di rumah saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, Terdakwa bersama anggota polisi bersama saksi MICHAEL JOHAN SELMURY mendatangi rumah Terdakwa di jalan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyo Melati dan saat berada di rumah Terdakwa, anggota Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa tepatnya dilemari pakaian Terdakwa yaitu barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket ganja yang diisi dalam tas plastik hitam dan disimpan didalam kotak handphone;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) dari NANDO JITMAO yang merupakan teman dari saksi MICHAEL JOHAN SELMURY;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY sejak kami berdua masih bersekolah SMP;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine namun hasilnya Terdakwa negatif narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah ganja milik dari teman Terdakwa yang bernama JIMI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah berita acara pemeriksaan penyidik maka Jaksa Penuntut umum menghadikan saksi penyidik yang memeriksa Terdakwa (verbalisan) yaitu:

1. Saksi ACHMAD SOFYAN yang keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang menjadi penyidik terhadap peristiwa narkoba tersebut;
 - Bahwa saksi yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama MUHAMMAD RICARD, SH;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dibuat berita cara pemeriksaan dan BA pemeriksaan tersebut dibaca oleh Terdakwa serta ditandatangani dan diparaf oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pihak penyidik tidak melakukan kekerasan atau intervensi bahkan penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan pemeriksaan sempat memberikan makanan dan minuman terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi juga yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa mengakui bahwa barang bukti tersebut ditemukan dikamar milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja kecil yang dibungkus kertas berwarna putih yang berisikan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah kotak HP warna putih.
- 22 (dua puluh dua) paket kecil yang dibungkus kertas berwarna coklat dan putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam.
- 4 (empat) paket ganja kecil yang dibungkus kertas berwarna coklat dan putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dengan Sim Card Nomor 082238954411.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Tab A berwarna hitam dengan Sim Card Nomor 085257695022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Moyo Melati 2 RT 001 RW 006 Kel. Klamana Kec. Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di rumah Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG telah terjadi tindak pidana narkotika jenis ganja.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, Terdakwa bersama dengan Saudara SAMPARI pergi ke Jl. Terong Aimas Kab. Sorong tepatnya di rumah teman dari Saudara SAMPARI, dan setelah tiba di rumah teman dari Saudara SAMPARI, Terdakwa dan Saudara SAMPARI langsung mengonsumsi minuman keras, dan sekitar pukul 01.30 wit, Terdakwa dan Saudara SAMPARI hendak pulang tiba-tiba diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Sorong yang sedang melakukan Razia, dan saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas di dalam topi yang Terdakwa gunakan, sehingga

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saudara SAMPARI dibawa ke Polres Sorong untuk keterangan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa bersama dengan anggota sat res narkoba pergi menuju rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, sesampainya di rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, Anggota Satresnarkoba bertemu dengan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan keluarganya dan saat dilakukan interogasi dan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba dan selanjutnya Anggota Satresnarkoba pergi menuju rumah Terdakwa di Perumahan Moyo dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan paket ganja yang tersimpan di dalam plastik warna hitam dan di dalam kotak handphone yang berada di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa, dan ditemukan jumlah keseluruhan paket ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY bersama barang bukti dibawa ke Polres Sorong di Aimas.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di topi yang digunakan Terdakwa saat di sepeda motor dan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket di rumah Terdakwa tepatnya di simpan di dalam plastik warna hitam dan di dalam kotak handphone dan semuanya berada di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saudara SAMPARI dimana saat ditemukan dalam penguasaan Terdakwa baik untuk barang bukti 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas maupun narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket. Sepengetahuan Terdakwa, Saudara SAMPARI memiliki kebiasaan menggunakan narkoba jenis ganja dan sudah terbiasa makan dan tidur di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja adalah pada bulan Januari 2022.
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0019.K/OBAT/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 bungkus kertas berisi simplisia diduga narkoba jenis ganja dengan hasil Pemeriksaan sampel positif merupakan tanaman ganja dengan total berat bersih 3,53465 (tiga koma lima tiga empat enam lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Dokkes Polres Sorong Nomor SKHPU / 3 / III / 2022 / Sie Dokkes tanggal 22

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIMBAWANI D. H. RUMATA selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil Saudara ROSARIO RONI SOLOTANG positif pemeriksaan THC/Ganja.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 114 (ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 (ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 (ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : "Setiap Orang" ;
2. Unsur : "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur : "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ROSARIO RONI SOLOTANG selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama ROSARIO RONI SOLOTANG, dan dipersidangan Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh satuan Polisi dari satuan narkoba bersama dengan Patroli Sabhara Polres Sorong pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wit bersama dengan temannya yang bernama SAMPARI yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saat melewati jalan Terong Amas Kabupaten Sorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan SAMPARI diberhentikan oleh anggota Polisi yang melakukan patroli dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan SAMPARI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja ditopi yang dipakai oleh Terdakwa, dan saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan SAMPARI langsung dibawa ke kantor Polisi dan diserahkan ke Polisi satuan narkoba untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan SAMPARI, Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan ditopi yang Terdakwa pakai adalah benar narkoba jenis ganja yang diperoleh bersama dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dengan cara membeli dari NANDO JITMAU alias NAGEP;

Menimbang, bahwa setelah mendapat info bahwa barang tersebut diperoleh bersama dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, Pihak Polisi dari satuan narkoba Polres Sorong bersama dengan Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan saat berada di rumah tersebut, anggota Polisi langsung menemui saksi MICHAEL JOHAN SELMURY yang saat itu berada di dalam kamar dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri saksi MICHAEL JOHAN SELMURY dan seisi rumahnya namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa ganja sesuai dengan informasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukannya ganja di rumah saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, pihak Polisi dari satuan narkoba Polres Sorong tetap membawa saksi MICHAEL JOHAN SELMURY ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, namun sebelum kembali ke kantor Polisi, anggota Polisi dari satuan narkoba mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di jalan Melati KM.13 kelurahan Klamana Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong, dan saat berada di rumah milik Terdakwa, anggota Polisi dari satuan narkoba langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil ganja yang dibungkus dengan tas plastik hitam yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah kotak handphone yang disimpan di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya di lemari pakaian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang bukti ganja di dalam lemari pakaian tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi MICHAEL JOHAN SELMURY langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diproses secara hukum dan saat dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi, Terdakwa mengakui bahwa ganja yang ditemukan di lemari pakaian miliknya adalah milik temannya yang bernama SAMPARI;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bukti ganja yang ditemukan dilemari pakaian milik Terdakwa, pihak polisi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan ganja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan hasil interogasi inilah Terdakwa bukanlah pihak yang berhak untuk membawa dan menguasai Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Sorong dikarenakan kepemilikan ganja tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa adapun kronologis sehingga Terdakwa ditangkap oleh satuan Polisi dari satuan narkoba bersama dengan Patroli Sabhara Polres Sorong pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wit bersama dengan temannya yang bernama SAMPARI yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saat melewati jalan Terong Amas Kabupaten Sorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan SAMPARI diberhentikan oleh anggota Polisi yang melakukan patroli dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Terdakwa dengan SAMPARI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja ditopi yang dipakai oleh Terdakwa disamping ditemukan barang bukti ganja ditopi yang dipakai Terdakwa, pihak polisi dari satuan narkotika polres Sorong juga mendapatkan barang bukti di rumah milik Terdakwa yang berada di jalan Melati KM.13 kelurahan Klamana Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong yaitu barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah paket kecil ganja yang dibungkus dengan tas plastik hitam yang diletakkan didalam 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak handphone yang disimpan didalam kamar milik Terdakwa tepatnya dilemari pakaian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah barang tersebut narkoba jenis ganja, barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Monokwari dengan Nomor.LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0019.K/OBAT/2022 tanggal 20 April 2022 dengan kesimpulan Sampel positif merupakan tanaman Ganja dan sesuai terdaftar pengolongan Narkoba bahwa bahwa Ganja dan terhadap berat barang bukti berupa ganja dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan yaitu 18,60 gram;

Menimbang, bahwa ganja masuk narkoba Golongan I sesuai nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan urine kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022 dengan nomor:SKHPU/3/III/2022/Sie Dokkes dengan hasil laboratorium yang menyatakan Terdakwa Positif THC/GANJA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur alternatif dalam dakwaan yaitu menguasai narkoba jenis ganja ini maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.4. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta dan fungsinya masing-masing didalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka dihukum sebagai pelaku (dader).

Menimbang, bahwa Unsur "turut serta" ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama." Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*, Jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medeplegen*, atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. dengan perkataan lain, untuk adanya *Mededaderschap* itu disyaratkan adanya "*physieke samenwerking*" dan "*buweste samenwerking*", mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, para terdakwa, barang bukti, dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Moyo Melati 2 RT 001 RW 006 Kel. Klamana Kec. Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di rumah Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG telah terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, Terdakwa bersama dengan Saudara SAMPARI pergi ke Jl. Terong Aimas Kab. Sorong tepatnya di rumah teman dari Saudara SAMPARI, dan setelah tiba di rumah teman dari Saudara SAMPARI, Terdakwa dan Saudara SAMPARI langsung mengkonsumsi minuman keras, dan sekitar pukul 01.30 wit, Terdakwa dan Saudara SAMPARI hendak pulang tiba-tiba diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Sorong yang sedang melakukan Razia, dan saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas di dalam topi yang Terdakwa gunakan, sehingga Terdakwa dan Saudara SAMPARI dibawa ke Polres Sorong untuk keterangan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa bersama dengan anggota sat res narkoba pergi menuju rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, sesampainya di rumah Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY, Anggota Satresnarkoba bertemu dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL JOHAN SELMURY dan keluarganya dan saat dilakukan interogasi dan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba dan selanjutnya Anggota Satresnarkoba pergi menuju rumah Terdakwa di Perumahan Moyo dan saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan paket ganja yang tersimpan di dalam plastik warna hitam dan di dalam kotak handphone yang berada di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa, dan ditemukan jumlah keseluruhan paket ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MICHAEL JOHAN SELMURY bersama barang bukti dibawa ke Polres Sorong di Aimas.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di topi yang digunakan Terdakwa saat di sepeda motor dan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket di rumah Terdakwa tepatnya di simpan di dalam plastik warna hitam dan di dalam kotak handphone dan semuanya berada di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saudara SAMPARI dimana saat ditemukan dalam penguasaan Terdakwa baik untuk barang bukti 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas maupun narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket. Sepengetahuan Terdakwa, Saudara SAMPARI memiliki kebiasaan menggunakan narkoba jenis ganja dan sudah terbiasa makan dan tidur di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur alternatif yaitu menguasai narkoba jenis ganja sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal : 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dijatuhi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), atau menurut Tuntutan Pidana/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara (Pasal 148 UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika), akan tetapi dengan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan atau denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan adapun alasan hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa dikarenakan Terdakwa dalam menguasai barang tersebut hanya dibeli dari NANDO JITMAU dan oleh Terdakwa barang tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja kecil yang dibungkus kertas berwarna putih yang berisikan narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah kotak HP warna putih.
- 22 (dua puluh dua) paket kecil yang dibungkus kertas berwarna coklat dan putih yang diduga berisikan narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam.
- 4 (empat) paket ganja kecil yang dibungkus kertas berwarna coklat dan putih yang diduga berisikan narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dengan Sim Card Nomor 082238954411.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Tab A berwarna hitam dengan Sim Card Nomor 085257695022.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROSARIO RONI SOLOTANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja kecil yang dibungkus kertas berwarna putih yang berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah kotak HP warna putih.
 - 22 (dua puluh dua) paket kecil yang dibungkus kertas berwarna coklat dan putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam.
 - 4 (empat) paket ganja kecil yang dibungkus kertas berwarna coklat dan putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dengan Sim Card Nomor 082238954411.
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Tab A berwarna hitam dengan Sim Card Nomor 085257695022.Dirampas Untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H., RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON S. BUTARBUTAR, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)